



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan pada Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir : Alas, 04 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ***, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email h***@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir : Alas, 07 April 1984, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ***, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub, tanggal 03 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : ***, tanggal 13 April 2006.

Hlm. 1 dari 6

Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal rumah nya Termohon yang terletak di **5, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 17 tahun 6 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ***, tempat tanggal lahir : Alas, 11 Januari 2007, umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SLTA, Diasuh oleh Termohon.
 - b. ***, tempat tanggal lahir : Alas, 16 Februari 2019, umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan sekarang kelas 1 SD, Diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa pada akhir bulan Januari tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak terbuka dalam hal keuangan terhadap Pemohon.
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - c. Termohon seringkeluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon.
 - d. Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL).
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan November tahun 2024 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah saudara Kandung yang terletak di ***, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Sementara Termohon tinggal di rumah nya di *** Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Hlm. 2 dari 6

Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (***) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (***) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 3 dari 6

Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut dan pencabutan Pemohon tersebut perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6

Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriya, oleh Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Saleh, S.H.

Hlm. 5 dari 6

Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6
Penetapan Nomor 522/Pdt.G/2025/PA.Sub